

**TINDAKAN DARURAT PENYELAMATAN DAN
PERLINDUNGAN KORBAN DALAM
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012¹
Oleh : Irene Merry Rizka Zainal Abidin²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban dalam penanganan konflik sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan bagaimana keadaan yang dialami oleh korban akibat terjadinya konflik sosial. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban dalam penanganan konflik sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, meliputi: penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban konflik secara cepat dan tepat; pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik; pengungsi, termasuk kebutuhan khusus perempuan, anak-anak, lanjut usia dan kelompok orang cacat, dan upaya sterilisasi tempat yang rawan konflik dan penyelamatan sarana dan prasarana vital. Tindakan penyelamatan harta benda korban konflik dan pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah konflik; dan upaya penegakan hukum. 2. Keadaan yang dialami oleh korban akibat terjadinya konflik sosial seperti hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. Kata kunci: Tindakan Darurat, Penyelamatan dan Perlindungan Korban, Penanganan Konflik Sosial.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH; M.G Nainggolan, SH, DEA, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711121

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Apabila konflik sosial telah terjadi, maka sangat diperlukan upaya penanganan konflik dalam bentuk tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban. Hal ini dibutuhkan untuk mencegah semakin bertambahnya jumlah korban akibat konflik sosial dan menjamin terjadinya pemulihan situasi dan kondisi keamanan serta ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Konflik sosial tentunya dapat disebabkan oleh perseteruan dan/atau benturan kepentingan antarkelompok masyarakat yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan di suatu negara atau daerah secara nasional dan dapat menyebabkan pula terhambatnya pembangunan nasional. Oleh karena itu jaminan keamanan merupakan faktor yang penting bagi suatu negara untuk melaksanakan pembangunan nasional.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. I. Umum, keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik.³

Terjadinya konflik sosial tentunya akan menimbulkan korban manusia, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk melakukan tindakan darurat untuk penyelamatan dan perlindungan korban. Penanganan korban tentunya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat menjamin terpenuhinya hak-hak korban akibat konflik sosial.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. I. Umum, di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. I. Umum.

yang makin terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, terutama konflik yang bersifat horisontal. Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.⁴

Konflik ada di masyarakat dan senantiasa melekat dalam diri setiap masyarakat, karena itu di mana ada masyarakat maka akan ada potensi untuk munculnya konflik, sedangkan yang dapat dilakukan manusia hanyalah mengatur dan mengendalikan konflik agar tidak terjadi dalam berbagai kekuatan yang akhirnya terakumulasi dalam bentuk kekerasan (*violence*).⁵

Konflik yang telah disadari dan dirasakan keberadaannya itu akan berubah menjadi konflik yang nyata, jika pihak-pihak yang terlibat mewujudkan dalam bentuk perilaku. Misalnya, serangan secara verbal, ancaman terhadap pihak lain, serangan fisik, huru-hara, pemogokan dan sebagainya.⁶

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban dalam penanganan konflik sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial ?
2. Bagaimana keadaan yang dialami oleh korban akibat terjadinya konflik sosial ?

C. METODE PENELITIAN

Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam menyusun Skripsi ini dilakukan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan informasi tertulis baik dari media cetak

maupun elektronik dan kamus-kamus hukum untuk menjelaskan istilah dan pengertian yang digunakan dalam penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Tindakan Darurat Penyelamatan Dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Konflik Sosial

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mengatur pada Pasal 32 mengenai Tindakan Darurat Penyelamatan dan Pelindungan Korban. Pasal 32 ayat:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- (2) Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban Konflik secara cepat dan tepat;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar korban Konflik;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - d. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - e. upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik;
 - f. penyelamatan sarana dan prasarana vital;
 - g. penegakan hukum;
 - h. pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik; dan
 - i. penyelamatan harta benda korban Konflik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Fungsi hukum sebagai sarana "*social control*" lebih mencerminkan usaha hukum untuk melakukan integrasi. Hukum difungsikan sedemikian rupa sehingga konflik-konflik kepentingan yang senantiasa berlangsung di

⁴ *Ibid.*

⁵ Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Cetakan Pertama, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 309.

⁶ *Ibid.*, hal. 40.

dalam kehidupan sosial dapat diatasi sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat.⁷

Salah satu unsur dari Tindakan Darurat Penyelamatan dan Pelindungan Korban menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial ialah penegakan hukum mengatur sebagaimana dinyatakan pada Pasal 32 huruf (g). Hal ini menunjukkan adanya penegakan hukum bertujuan untuk menjamin hak dan pelaksanaan kewajiban masyarakat dapat berjalan dengan serasi dan seimbang.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Penegakan hukum dapat dilaksanakan secara efektif apabila, hukum yang dibentuk mampu memberikan kepastian hukum akan hak dan kewajiban, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya karena mendapatkan perlakuan yang adil dan sama kedudukannya dihadapan hukum. Dalam kenyataannya meskipun hukum yang dibentuk telah memadai, namun masih banyak terjadi pelanggaran hukum, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang efektif, peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta dukungan sarana dan prasarana yang mampu mencegah dan mengatasi pelanggaran hukum yang terjadi.

Kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari hukum, ia merupakan kebutuhan dalam kehidupannya. Hukum berfungsi mengatur hidup bermasyarakat, agar tertib, aman, damai dan tiap individu tidak saling mengganggu hak orang lain. Hukum merupakan sandaran atau ukuran tingkah laku atau kesamaan sikap (*standard of conduct*) yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Lebih jauh hukum berfungsi sebagai suatu sarana perekayasaan untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna (*as a tool of social engineering*), ia

sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya sesuatu tingkah laku (*as a tool of justification*), dan iapun sebagai alat untuk mengontrol pemikiran dan langkah-langkah manusia agar mereka selalu terpelihara, tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum (*as a tool of social control*). Kedudukan hukum sebagaimana disebutkan di atas, ditegakkan dalam rangka memelihara hukum tersebut menuju kepada kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam masyarakat.⁹

Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban merupakan wujud pelaksanaan dari unsur-unsur yang menjadi dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, diberlakukan dengan dasar-dasar pertimbangan, sebagaimana dinyatakan pada bagian "Menimbang":

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas pelindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda;
- b. bahwa perseteruan dan/atau benturan antarkelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional;
- c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial masih bersifat parsial dan belum komprehensif sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf

⁷Rusli Effendy, Achmad Ali dan Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum*, Hasanuddin University Press, 1991, hal. 81.

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Keempat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 3.

⁹H. Suparaman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta. 2008, hal. 53 (Lihat Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta Bulan Bintang, 1987. Cet. I. h. 31, dst).

b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 2; Penanganan Konflik mencerminkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. hak asasi manusia;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kebhinneka-tunggal-ikaan;
- f. keadilan;
- g. kesetaraan gender;
- h. ketertiban dan kepastian hukum;
- i. keberlanjutan;
- j. kearifan lokal;
- k. tanggung jawab negara;
- l. partisipatif;
- m. tidak memihak; dan
- n. tidak membedakan.

Penjelasan Pasal 2 huruf (a) Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penanganan Konflik harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf (b): Yang dimaksud dengan “asas hak asasi manusia” adalah Penanganan Konflik harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan oleh setiap orang, negara, hukum, dan Pemerintah, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan. Huruf (c): Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap memelihara prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Huruf (d): Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf (e): Yang dimaksud dengan “asas kebhinneka-tunggal-ikaan” adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan serta kondisi khusus daerah dan budayanya, khususnya yang menyangkut

masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf (f): Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali. Huruf (g): Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah bahwa kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan sehingga memperoleh manfaat dan mampu berpartisipasi secara setara dan adil dalam pembangunan.

Huruf (h): Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa Penanganan Konflik harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Huruf (i): Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Penanganan Konflik harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan suasana tenteram dan damai. Huruf (j): Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan dihormati di dalam masyarakat. Huruf (k): Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah bahwa Penanganan Konflik merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara, baik Pemerintah maupun masyarakat. Huruf (l): Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Penanganan Konflik melibatkan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya, dari perencanaan, pembiayaan, hingga pengawasan. Huruf (m): Yang dimaksud dengan “asas tidak memihak” adalah bahwa Penanganan Konflik berpegang teguh pada norma dengan tidak berpihak pada pihak manapun. Huruf (n): Yang dimaksud dengan “asas tidak membedakan” adalah bahwa dalam Penanganan Konflik harus memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan antarkelompok masyarakat.

B. Keadaan Korban Akibat Terjadinya Konflik Sosial

Pada umumnya korban dapat kita rumuskan sebagai seseorang yang menderita kerugian, fisik maupun mental, serta juga yang

mengalami penderitaan secara emosional atau kerugian ekonomi, kesemuanya itu sebagai akibat langsung dari perbuatan (tindakan atau pembiaran) yang melanggar hukum pidana. "Korban" juga mencakup orang tua dari anak yang menjadi korban dan keluarga yang masih hidup (ahli waris) dari korban tersebut.¹⁰ Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Untuk Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan, Disahkan dengan Resolusi Sidang Umum Nomor 40/34 tanggal 29 November 1985. A. Korban Kejahatan, angka:

1. "Korban" diartikan sebagai orang-orang yang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelanggaran substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui perbuatan atau kelalaian-kelalaian yang merupakan pelanggaran dari hukum pidana yang berlaku di Negara-negara Anggota, termasuk hukum yang melarang adanya kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.
2. Seseorang bisa dianggap sebagai korban, menurut Deklarasi ini, tanpa melihat apakah si pelaku telah diketahui, ditangkap, dituntut atau diputus bersalah serta tanpa memandang hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban. Istilah "korban" juga mencakup, bila memungkinkan, keluarga-keluarga dekat atau keturunan dari korban pertama serta orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban ketika dalam tekanan atau ketika mencegah jatuhnya korban.
3. Ketentuan-ketentuan ini harus diterapkan kepada semua, tanpa perbedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, bahasa, agama, kewarganegaraan, opini politik atau opini lainnya, keyakinan dan praktek budaya, status kekayaan, kelahiran atau keluarga, asal-usul etnik dan sosial, cacat tubuh.¹¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan

¹⁰Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hal. 235.

¹¹Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Untuk Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan, Disahkan dengan Resolusi Sidang Umum Nomor 40/34 tanggal 29 November 1985.

Konflik Sosial. Pasal 1 angka 2: Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Pasal 1 angka 3: Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.

Pasal 1 angka 4: Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.

Pasal 1 angka 5: Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pasal 12 mengatur tentang Penghentian Konflik dilakukan melalui:

- a. penghentian kekerasan fisik;
- b. penetapan Status Keadaan Konflik;
- c. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
- d. bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Penghentian Kekerasan Fisik, diatur pada Pasal 13 ayat:

- (1) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri.
- (2) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat.
- (3) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 12 huruf a: Yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah tindakan yang dapat melukai fisik seseorang baik yang dilakukan dengan menggunakan senjata maupun yang dilakukan dengan tidak menggunakan senjata yang mengakibatkan

jatuhnya korban jiwa atau kerugian/hilangnya harta benda.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam penanganan konflik sosial. Pasal 52 ayat:

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penanganan Konflik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembiayaan;
 - b. bantuan teknis;
 - c. penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban Konflik; dan/atau
 - d. bantuan tenaga dan pikiran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Penanganan Konflik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 53 ayat:

- (1) Pendanaan Penanganan Konflik digunakan untuk Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik.
- (2) Pendanaan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada APBN dan/atau APBD sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 54 ayat:

- (1) Pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk Pencegahan Konflik melalui anggaran kementerian/lembaga yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana APBD untuk Pencegahan Konflik melalui anggaran satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 55 ayat:

- (1) Pendanaan Penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik diambil dari dana siap pakai pada APBN dan/atau dana belanja tidak terduga pada APBD oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai unsur Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (1) yang dapat dipakai

sewaktu-waktu secara langsung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana bagian anggaran bendahara umum negara.

Pasal 56 ayat:

- (1) Pemerintah mengalokasikan dana pascakonflik melalui anggaran kementerian/lembaga yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana pascakonflik melalui APBD.
- (3) Dana pascakonflik digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascakonflik yang terjadi di daerah.

Pasal 57 ayat:

- (1) Pemerintah Daerah yang daerahnya mengalami konflik dan memiliki keterbatasan kemampuan pendanaan dapat mengajukan permintaan dana pascakonflik kepada Pemerintah melalui dana alokasi khusus (DAK) dengan melampirkan kerangka acuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascakonflik beserta rencana anggaran biaya.
- (2) Pengajuan dana pascakonflik yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi urusan dalam negeri.

Pasal 58: Ketentuan mengenai perencanaan, penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 angka 21, menyatakan: "Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum". (Pasal 1 angka 22): Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana Pasal 1 angka (20): Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

Pasal 26 ayat (1) Setiap orang berhak: huruf (a): mendapatkan perlindungan sosial

dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana. Penjelasan Pasal 26 ayat (1) huruf (a): "Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui".

Pasal 1 angka (15): Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban dalam penanganan konflik sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, meliputi: penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban konflik secara cepat dan tepat; pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik; pengungsi, termasuk kebutuhan khusus perempuan, anak-anak, lanjut usia dan kelompok orang cacat, dan upaya sterilisasi tempat yang rawan konflik dan penyelamatan sarana dan prasarana vital. Tindakan penyelamatan harta benda korban konflik dan pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah konflik; dan upaya penegakan hukum.
2. Keadaan yang dialami oleh korban akibat terjadinya konflik sosial seperti hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

B. SARAN

1. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban dalam penanganan konflik sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial perlu ditindak lanjuti dengan

upaya pemulihan setelah terjadinya konflik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur, meliputi: rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

2. Keadaan yang dialami oleh korban akibat terjadinya konflik sosial memerlukan bantuan sepenuhnya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Bebas dari rasa takut merupakan jaminan terhadap hak hidup secara aman, damai, adil, dan sejahtera. Upaya penyelesaian konflik sosial perlu melibatkan unsur masyarakat seperti tokoh agama; tokoh adat; tokoh masyarakat; pegiat perdamaian; dan wakil pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial Skala kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi As' Edi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Angkasa, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat dan Teorisme Dalam Perspektif Viktimologi*, Makalah, Disampaikan Dalam Training for Trainers on Victimology and Victim Assistance Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 18-28 Maret 2013 di Cikopo. Bogor.
- Chaerudin dan F. Fadillah., *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004.
- Efendi Jonaedi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Effendy Rusli, Achmad Ali dan Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum*, Hasanuddin University Press, 1991.

- Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2009.
- Gosita A., *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Howard R.E., *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi. Cetakan ke-6. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta, 2011.
- Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Edisi 1. Cet. 1. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Irsan Koesparmono, *Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Penegakan Hukum*, Dalam Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima, (Penyunting) *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cetakan ke-I. Alumni, Bandung.2000.
- Kasim I. dan J.D., Arus, *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, Buku 2, Penerbit Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2001.
- Limbong Bernhard, *Konflik Pertanahan*, Cetakan Pertama, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Rahayu, *Kepedulian Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Hak Asasi Wanita*, Dalam Tapi Omas Ihromi, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Cetakan ke-I. Alumni Bandung, 2000.
- Rahmadi Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat*, PT. RajaGrafindo, Cetakan Ke-1. Jakarta, 2010.
- Sembiring Joses Jimmy, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Cetakan Pertama, Visimedia, 2011.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Keempat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Usman Suparman H., *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta. 2008.
- Wahyudi Setya, *Iplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2011.
- Witanto D.Y., *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011.
- Zein Ahmad Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta, 2012.

Sumber-Sumber Lain

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.